



pinso

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-491 -2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 100.3.3.3-329-2023
TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA PELAYANAN DI RUMAH SINGGAH
LANJUT USIA TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pendataan atas nama penerima Pelayanan di Rumah Singgah yang lanjut usia sering sakit dan tidak sanggup lagi ke Rumah Singgah maka perlu dilakukan Perubahan Nama Penerima Pelayanan di Rumah Singgah lanjut usia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-329-2023 tentang Penetapan Nama Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

4. Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3-329-2003 tentang Penetapan Nama Penerima Pelayanan di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2023 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.



--

KEDUA : Keputusan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 29 September 2023


WALIKOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 491 -2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
WAKI KOTA NOMOR 100.3.3.3-
329-2023 TENTANG PENETAPAN
NAMA PENERIMA PELAYANAN
DI RUMAH SINGGAH LANJUT
USIA TAHUN 2023

No	NAMA	ALAMAT
1	Asmaini	Jl.Rajin Syech Ibrahim RT 01 RW 02 Kel. Sinapa Piliang
2	Harleli	Parak Anau RT 03 RW Kel. Tanah Garam
3	Line	Parak Anau RT 03 RW Kel. Tanah Garam
4	Ramani	Kelurahan IX Korong
5	Aminah	Sinapa Piliang RT 02 RW 01 Kel. Sinapa Piliang
6	kasima	Kelurahan Tanah Garam Kota Solok
7	Rismawati	Jl.Gelanggan Tingga RT 02 RW 01 Kel. Sinapa
8	Yuliarnando	Kelurahan Simpang Rumbio Kota Solok
9	Marnida	Kelurahan Tanah Garam Kota Solok
10	Sainar	Jl. Puti Indojati No.31 RT.01/RW.03 Kelurahan IX Korong

g 2f WALI KOTA SOLOK

Y. h ZUL ELFIAN UMAR

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK

DINAS SOSIAL

Jalan Rajin I No.4 Telp. (0755) 325925 Kel.Tanah Garam Solok

Nomor : 460/197 /DINSOS-2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas

Solok, September 2023

Kepada

Yth. Bapak Walikota Solok
di-

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat,

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Yth. Bapak Wakil Walikota Solok
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
3. Yth. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan
Dari : Kepala Dinas Sosial Kota Solok.
Tentang : Permohonan Penandatanganan draf Keputusan Walikota Solok tentang Perubahan atas Keputusan WaliKota Nomor 100.3.3.3-329-2023 tentang Penetapan Nama Penerima Pelayanan Di Rumah
Maksud : Singgah Lanjut Usia Tahun 2023
Mohon Bapak dapat Menandatangani Surat Keputusan Walikota dimaksud sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas
Lampiran : Sosial Kota Solok.
Untuk mohon : 1 (satu) Rangkap
tanda tangan : Draft Keputusan Walikota Solok tentang Perubahan atas Keputusan WaliKota Nomor 100.3.3.3-329-2023 tentang Penetapan Nama Penerima Pelayanan Di Rumah Singgah Lanjut Usia Tahun 2023

Demikianlah disampaikan atas perhatian dan kesediaan Bapak, kar
ucapkan terimakasih.



ZULFADLI, SH. MP

NIP. 19640129 199901 1 001